



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAUR**

TAHUN 2016

NOMOR 236

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG
DESA**

Diterbitkan oleh :

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
TAHUN 2017**



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR : 13 TAHUN 2016

TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang, Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk tertib, terarah dan memiliki kejelasan tujuannya perlu diatur dengan peraturan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk tertib, terarah dan memiliki kejelasan tujuannya perlu diatur dengan peraturan daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAUR
dan
BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR TENTANG DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga permusyawaratan dan permufakatan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan usul dan prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa.
10. Lembaga Adat adalah lembaga yang telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat hukum adat, berwenang untuk menata dan menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat setempat.
11. Penataan Desa adalah pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status serta penyesuaian kelurahan untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
14. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

15. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
16. Kepala desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
26. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
27. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa.
28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran Anggaran selama satu periode Anggaran.
31. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

32. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II DESA

Bagian Kesatu Pembentukan Desa

Pasal 2

- (1) Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.
- (2) Prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (3) Usul prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa :

- a. pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih;
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah Kabupaten dalam memprakarsai pembentukkan Desa, berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memprakarsai pembentukkan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan potensi desa.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan desa melalui pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, wajib menyosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Rencana pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan BPD yang ditandatangani pimpinan dan anggota BPD dengan melampirkan berita acara kesepakatan.
- (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani kepala desa induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh wanita dan lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati dalam melakukan pemekaran desa.

- (5) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk menjadi bahan masukan dalam melakukan pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Bupati membentuk Tim pembentukan desa persiapan.
- (2) Tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim kajian pembentukan desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk desa persiapan.
- (4) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan desa persiapan.

Pasal 7

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan.

Pasal 8

- (1) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan surat yang memuat kode register desa persiapan, yang merupakan bagian dari kode desa induknya.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi bupati untuk mengangkat penjabat kepala desa persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (4) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada bupati melalui kepala desa induknya.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan desa persiapan meliputi :
 - a. penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar desa.

- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat kepala desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pemuda, wanita, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pejabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Kepada Kepala Desa induk dan Bupati melalui Camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (3) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan desa persiapan layak menjadi desa, bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa persiapan menjadi desa untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan desa persiapan tidak layak menjadi desa, desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke desa induk.
- (5) Penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) disetujui, bupati melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua) puluh hari.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) ditolak, Rancangan Peraturan Daerah tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah.
- (5) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu 20 (dua) puluh hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah desa.

Pasal 12

- (1) Penetapan nama desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berasal dari usulan masyarakat desa calon desa pemekaran.
- (2) Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani kepala desa induk, pimpinan BPD induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, wanita dan lembaga swadaya masyarakat calon desa pemekaran.

Pasal 13

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat :

- a. batas usia minimal desa 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 4000 jiwa atau 800 kepala keluarga;
- c. wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat;
- e. memiliki potensi desa yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta batas desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- g. tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik;
- h. tersedianya sarana dan prasarana pemerintah desa; dan
- i. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa.

Pasal 14

Dalam wilayah desa dibentuk dusun yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua Penggabungan Desa

Pasal 15

Ketentuan mengenai pembentukan desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan desa melalui penggabungan bagian desa dari 2 (dua) atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) desa baru.

Pasal 16

- (1) Pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme :
 - a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah desa;
 - b. hasil musyawarah desa dari setiap desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan desa;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah desa ditetapkan dalam keputusan bersama BPD
 - d. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para kepala desa yang bersangkutan; dan
 - e. para kepala desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan desa kepada bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Ketiga Penghapusan Desa

Pasal 17

- (1) Penghapusan desa merupakan tindakan pencabutan status desa yang ada.
- (2) Desa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dihapus dan digabung dengan desa lainnya yang berdampingan.

Pasal 18

- (1) Penghapusan desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang pemerintah.

Bagian Keempat Perubahan Status Desa

Pasal 19

Perubahan status desa meliputi :

- a. Desa menjadi kelurahan;
- b. Kelurahan menjadi Desa;
- c. Desa adat menjadi Desa; dan
- d. Desa menjadi Desa adat.

Bagian Kelima Desa menjadi Kelurahan

Pasal 20

- (1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat

tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pemuda, wanita, dan lembaga masyarakat.

- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (3) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada bupati sebagai usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (4) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi masukan bagi bupati untuk menyetujui atau menolak usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (6) Dalam hal bupati menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

Pasal 21

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi social budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 22

- (1) Kepala desa, Perangkat Desa dan anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengisian jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan berasal dari pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Seluruh barang milik desa dan sumber-sumber pendapatan desa yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan pemerintah daerah.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Keenam
Kelurahan menjadi Desa

Pasal 24

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi desa atau sebagian menjadi desa dan sebagian menjadi kelurahan.
- (3) Perubahan Kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi karakteristik persyaratan yang ditentukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Perubahan Desa Adat Menjadi Desa

Pasal 25

- (1) Status Desa adat dapat diubah menjadi Desa.
- (2) Perubahan status desa adat menjadi desa harus memenuhi syarat :
 - a. Luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 kepala keluarga
 - c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan desa;
 - d. potensi ekonomi yang berkembang;
 - e. kondisi social budaya masyarakat yang berkembang; dan
 - f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.
- (3) Perubahan status desa adat menjadi desa dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat, yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa adat dan dituangkan kedalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil muyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa adat kepada bupati sebagai usulan perubahan status desa adat menjadi desa.
- (5) Bupati membentuk Tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang menjadi masukan bagi bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa.
- (6) Dalam hal bupati menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten mengenai rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status desa adat menjadi desa kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten untuk dibahas dan disetujui bersama;
- (7) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 26

Ketentuan mengenai evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten pembentuk desa, pemberian nomor register, dan pemberian kode desa, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status desa adat menjadi desa, pemberian nomor register, dan pemberian kode desa.

Bagian Kedelapan Perubahan Status Desa menjadi Desa Adat

Pasal 27

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengubah status desa menjadi desa adat.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode desa.
- (3) Hasil inventarisasi Desa dijadikan dasar oleh pemerintah daerah untuk menetapkan desa dan desa adat yang ada di wilayahnya.
- (4) Desa dan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme :
 - a. pengidentifikasian Desa yang ada; dan
 - b. pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi desa adat.
- (2) Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis.
- (3) Bupati menetapkan desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian, yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah;
- (4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disetujui bersama dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada Menteri untuk mendapatkan kode desa, untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan desa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 30

- (1) Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintahan Daerah.

(2) Kewenangan desa meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah propinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan :

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 32

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit memuat :

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah kas desa adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
- g. pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan
- h. masa jabatan kepala desa adat.

Pasal 33

- (1) Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat.
- (2) Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 serta fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa adat dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat desa adat.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan melibatkan desa.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 35

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa dapat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Ketentuan

Pasal 37

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) tahun, dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 38

Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 39

Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada pasal 38 dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. pengelompokkan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- b. kemampuan keuangan daerah;
- c. ketersediaan PNS dilingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 40

(1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten dan Kecamatan.

(2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Panitia pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kecamatan;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- c. memfasilitasi pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Desa;
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 41

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Ketiga Persiapan

Pasal 42

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa Kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 43

Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.

Pasal 44

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Bagian Keempat Penetapan Pemilih

Pasal 45

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 46

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 47

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 48

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 49

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 50

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 51

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 52

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 53

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 54

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 55

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan meninggal dunia.

Bagian Kelima Pencalonan

Pasal 56

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara republik indonesia;
- b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- l. surat keterangan tes urine narkoba dari Rumah Sakit Umum.
- m. membuat pernyataan fakta integritas narkoba.

Bagian Keenam Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 57

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 59

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 60

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia ditetapkan sebagai calon.

Pasal 61

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.

- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketujuh Kampanye

Pasal 62

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 63

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 64

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) pelaksanaan kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

- e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 66

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 67

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 68

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 69

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Pasal 70

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 71

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 72

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 73

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 74

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 75

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 76

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 77

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal penetapan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, panitia segera melaksanakan pemilihan ulang terhadap calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (5) Pelaksanaan Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk di koordinasikan kepada panitia Kecamatan dan Kabupaten.

Pasal 78

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kesembilan Penetapan

Pasal 79

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat

Pasal 80

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh camat berdasarkan permohonan dari kepala desa yang mencalonkan diri kembali.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 81

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kesebelas Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 82

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Ke Dua Belas Pembiayaan

Pasal 83

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Ke Tiga Belas Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 84

Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :

1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan :
1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
 7. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan kepala desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Pendahuluan
 - b. Monografi Desa
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu
 - d. Rencana program yang akan datang
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir.
 - f. Hambatan yang dihadapi.
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan peraturan bupati.

BAB V

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 87

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Kedua

Laporan Kepala Desa

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati;
- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap tahun anggaran.

Pasal 89

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 90

- (1) Kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b kepada bupati melalui camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahaun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 91

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada badan permusyawaratan desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.

Pasal 92

Kepala desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 94

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhirnya masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala desa;
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada bupati melalui camat.
- (4) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya
- (5) Pemberhentian kepala desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 95

Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil lingkup kecamatan sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru.

Pasal 96

Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil lingkup kecamatan sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.

Pasal 97

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati mengangkat penjabat kepala desa.
- (2) Bupati mengangkat penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil lingkup kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 98

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 99

- (1) Kepala desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai kepala desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 100

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
 - b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai kepala desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 101

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 100 ayat (1), Sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa dapat diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Perangkat Desa

Pasal 102

- (1) Perangkat desa terdiri atas :
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 103

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan Pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan Kemasyarakatan.

Pasal 104

Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud Pasal 102 ayat (1) huruf b dapat dibentuk oleh desa dengan memperhatikan letak wilayah dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 105

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Bendahara dan pelaksana teknis lainnya yang ditetapkan dengan Perdes.

Bagian Keenam Pangkat Perangkat Desa

Pasal 106

Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan :

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. tidak pernah dihukum penjara dan berkekelakuan baik yang dibuktikan dengan surat kelakuan baik dari Kepolisian;
- d. Sehat Jasmani dan Rohani;
- e. Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- f. Usia bagi perangkat desa perpanjangan jabatan dikecualikan sepanjang belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama dua (2) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon;
- e. sebelum memberikan rekomendasi tertulis, camat mengkonsultasikan kepada Bupati melalui instansi terkait;
- f. hasil konsultasi dapat dijadikan pedoman bagi Camat untuk mengeluarkan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Pasal 108

- (1) Pegawai Negeri Sipil setempat yang diangkat menjadi perangkat desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Bagian Ketujuh **Pemberhentian dan pemberhentian sementara** **Perangkat** **Desa**

Pasal 109

- (1) Perangkat desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pasal 110

- (1) Perangkat Desa dilarang :
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, dan Jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (3) dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayta (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 111

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada aya (1) karena:

- a) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b) Ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c) Tertangkap tangan dan ditahan;
 - d) melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 112

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Pasal 113

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa;
- c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa;
- d. Pemberhentian perangkat desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa dapat diatur dalam peraturan bupati.

BAB VI

PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN PENGHASILAN

Pasal 115

- (1) Kepala desa dan perangkat desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 116

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa dapat memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 117

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
 - a. kepala desa;
 - b. sekretaris desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan; dan

- c. perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.
- (5) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 118

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Penghasilan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 127 ayat (1),(2),(3), dan (4), dan pasal 128 ayat (1),(2), dan (3) menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB VII

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

Fungsi, Hak dan Kewajiban BPD

Pasal 120

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 121

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 122

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

- mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 123

- (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, 5 (lima) orang.
- (2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwasaya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 124

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 125

Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 126

- Badan Permusyawaratan Desa berhak:
- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 127

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 128

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 129

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 130

Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

- a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedua

Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 131

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 132

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisiar menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh bupati.

Pasal 133

- (1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Ketiga

Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu

Pasal 134

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui kepala Desa.
- (2) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan berdasarkan perolehan suara terbanyak keenam dari hasil pemilihan pengisian keanggotaan BPD.

Bagian Keempat

Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 135

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Kelima

Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 136

- (1) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat:
- a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;

- b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa Kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara, musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Bagian Keenam

Hak Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 137

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memperoleh biaya operasional.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.

Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Musyawarah Desa

Pasal 139

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;

- e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
Bagian Kesatu
Peraturan Desa

Pasal 140

- (1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 141

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa.
- (4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Peraturan Kepala Desa

Pasal 142

Peraturan kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Desa.

Pasal 143

- (1) Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh sekretaris Desa dalam lembaran Desa dan berita Desa.
- (3) Peraturan kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga
Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Pasal 144

Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati.

Bagian Keempat
Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 145

- (1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan Peraturan Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Peraturan bersama kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
- (3) Peraturan bersama kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

Pasal 146

Pedoman teknis mengenai peraturan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu
Keuangan Desa

Pasal 147

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 148

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 149

Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pasal 150

- (1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

Pasal 151

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua

Pengalokasian Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 152

- (1) Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- (2) Besaran Dana Desa setiap kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Menteri
- (3) Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;

- (4) Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung secara berkeadilan berdasarkan :
- a. Alokasi dasar, dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografi setiap desa.

Pasal 153

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa.

Pasal 154

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus); dan
 - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus)
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat :
 - a. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri; dan
 - b. APBD kabupaten telah ditetapkan
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan

Pasal 155

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyaluran Dana Desa di atas dengan Peraturan Bupati.

Pasal 156

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Ketentuan mengenai pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 157

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 158

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 159

Besaran ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten, dan bentuk keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 156, 157, dan 158 menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Daerah

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 160

- (1) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari Kabupaten ke Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ke Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belanja Desa

Pasal 161

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Operasional Pemerintah Desa;
 3. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Bagian Kelima APB Desa

Pasal 162

- (1) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- (2) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- (3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat atau sebutan lain;

- (4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 163

- (1) Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- (2) Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- (3) Gubernur dan bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah;
- (4) Informasi dari gubernur dan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Des.

Bagian Keenam Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 164

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa setiap semester tahun berjalan dan kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati setiap akhir tahun anggaran;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 165

- (1) Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (2) Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- (3) Gubernur dan bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah.
- (4) Informasi dari gubernur dan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

Pasal 166

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksana APB Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 167

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Pasal 169

- (1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintahan Desa.
- (3) Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 170

Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

Pasal 171

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pasal 172

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa.

- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 173

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.
- (2) Kekayaan milik Pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 174

- (1) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

Pasal 175

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 176

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 177

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 165 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 178

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.

- (3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- (6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 179

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Pasal 180

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut rencana penyelenggara Pemerintahan Desa, pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian :
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
 - e. Pelaksanaan kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan
- (5) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (6) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 181

- (1) Pemerintahan Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dihasilakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 182

- (1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 183

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pembangunan Desa dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 184

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.

Bagian Ketiga Pembangunan Kawasan Pedesaan

Pasal 185

- (1) Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan kawasan pedesaan terdiri atas
 - a. Penyusunan rencana tata ruang kawasan pedesaan secara partisipatif;
 - b. Pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
 - c. Penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. Kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. Pembangunan infrastruktur
- (3) Pembangunan kawasan pedesaan memperhatikan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan pedesaan.

Pasal 186

- (1) Pembangunan kawasan pedesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 dilaksanakan dilokasi yang telah ditetapkan oleh bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
 - b. Usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan pedesaan disampaikan oleh kepala Desa Kepada Bupati;
 - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
 - d. Berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan pedesaan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan dilokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
- (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah kabupaten untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
- (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dicantumkan dalam RPJMN dan RKP.
- (6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi dicantumkan dalam RPJMD provinsi dan RKPD provinsi.
- (7) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten dicantumkan dalam RPJMD kabupaten dan RKPD kabupaten
- (8) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.
- (9) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

Pasal 187

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal :
 - a. Memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan
 - b. Memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
 - c. Mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Bagian Keempat Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat Desa

Pasal 188

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai satu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.

- (3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 189

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Mendorong partisipasi dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
 - b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
 - c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
 - f. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan adat;
 - g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
 - h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
 - i. Melakukan pendamping masyarakat Desa;
 - j. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Pasal 190

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.

Pasal 191

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 190 ayat (2) terdiri atas :
 - a. tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
 - b. tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
 - c. tenaga pendamping teknis yang bertugas di Kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
 - d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
- (3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Pasal 192

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang
- (2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala Desa.

Pasal 193

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa menetapkan pedoman umum pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan masyarakat Desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian teknis terkait dapat menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI

BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu Pendirian dan Organisasi Pengelola

Pasal 194

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (3) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (4) Organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara *exofficio* oleh kepala Desa.
- (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.
- (7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 195

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 194 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

Pasal 196

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 194 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 197

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 194 ayat (4) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.

- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (5) Masa bakti pengawas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Bagian Kedua
Modal dan Kekayaan Desa

Pasal 198

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal Desa; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa.
- (5) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

Bagian Ketiga
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 199

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Keempat
Pengembangan Kegiatan Usaha

Pasal 200

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat :
 - a. Menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. Mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 201

- (1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa didalam dan di luar pengadilan
- (2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa secara berkala.

Pasal 202

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.

Pasal 203

- (1) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh kepala Desa.
- (2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 204

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 205

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa dan BUM Desa bersama diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB XII KERJA SAMA DESA

Pasal 206

- (1) Kerja sama Desa dilakukan antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar Desa diatur dengan peraturan bersama kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (4) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Ruang lingkup kerja sama;
 - b. Bidang kerja sama
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pendanaan;
 - g. Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan
- (5) Camat atau sebutan lain atas nama bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 207

- (1) Badan kerja sama antar Desa terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Desa lainnya; dan
 - d. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Susun organisasi, tata kerja dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama kepala Desa.
- (3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala Desa.

Pasal 208

Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.

Pasal 209

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 dapat dilakukan oleh para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan kerja sama Desa di atur sesuai dengan kesepakatan para pihak. Kerja sama Desa berakhir apabila:
 - a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - b. Tujuan perjanjian telah tercapai;
 - c. Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
 - d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
 - e. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
 - f. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Objek perjanjian hilang;
 - h. Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
 - i. Berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 210

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat atau sebutan lain.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berada pada satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 211

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama Desa di bidang Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB XIII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 212

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Melakukan pemerdayaan masyarakat Desa
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat layanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
 - d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif.
 - e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan peraturan Desa

Pasal 213

Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memerdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Bagian Kedua Lembaga Adat Desa

Pasal 214

- (1) Pembentukan lembaga adat Desa ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (2) Pembentukan lembaga adat Desa dapat dikembangkan di desa adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.

Pasal 215

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT ATAU

SEBUTAN LAIN

Pasal 216

- (1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Fasilitasi penyusunan perataturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - b. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 - i. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
 - j. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. Fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja asama Desa dengan pihak ketiga;
 - o. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegakan batas Desa;
 - p. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - q. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
 - r. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 217

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 218

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, kerja sama antar-Desa atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama tersebut.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 219

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 220

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 11 Oktober 2016
BUPATI KAUR,

ttd

GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 12 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

NANDAR MUNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199003 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2016 NOMOR : 236

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR : (8/2016)**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


DASRUL IMRAN, SH
Penata TK.IU
NIP. 19681220 200502 1 001